



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
TENTANG
PENGEMBANGAN SEKTOR PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
NOMOR : 451 TAHUN 2025
NOMOR : 100.3.7.1/17/PKS/011.3/2025

Pada hari ini jumat tanggal tiga puluh satu bulan januari tahun dua ribu dua puluh lima (31-01-2025) di Surabaya yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. SUHARINI ELIAWATI : Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta berkedudukan di Jalan Gunung Sahari Raya Nomor 11, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. INDYAH ARYANI : Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 202, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal tiga juni tahun dua ribu dua puluh satu telah ditandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor 120.23/157/KSB/011.3/2021 dan 05 Tahun 2021 Kerja Sama Pembangunan Daerah.
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, maka perlu disusun Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Sektor Peternakan Dan Kesehatan Hewan, dengan terlebih dahulu memperhatikan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67661 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor L42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman PARA PIHAK dalam melaksanakan pengembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk:
 - a. pertukaran informasi dan penerapan teknologi/sarana dan prasarana peternakan dan kesehatan hewan;
 - b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sektor peternakan dan Kesehatan hewan;

- c. Mengoptimalkan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular;
- d. Menerapkan pengolahan pasca panen produk hewan yang baik; dan
- e. Meningkatkan pengawasan lalu-lintas hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui regulasi perizinan dan pengawasan yang mengutamakan aspek keamanan manusia, lingkungan dan sumber daya ternak.

Pasal 2
OBJEK

Objek dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pengembangan Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini terdiri dari:

- 1. Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Hewan
 - a. Analisa resiko bersama terhadap PHMS untuk lalu lintas hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit lainnya;
 - b. Pengelolaan Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan
 - c. Lalu lintas hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit lainnya.
- 2. Pengembangan Peternakan
 - a. Tata niaga peternakan;
 - b. Penanganan pasca panen produk hewan; dan
 - c. Pengolahan, pemasaran dan tataniaga produk hewan;
- 3. Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan
 - a. Pengawasan keamanan produk hewan; dan
 - b. Pengelolaan Rumah Pemotongan Hewan;

4. Peningkatan Kapasitas dan Sumberdaya Manusia
 - a. Praktek lapang peternakan dan kesehatan hewan; dan
 - b. Pertukaran informasi dan pengetahuan peternakan dan kesehatan hewan.
5. Penguatan Kelembagaan dan Kerjasama
 - a. Memfasilitasi forum kerjasama teknis dan bisnis; dan
 - b. Harmonisasi peraturan.

Pasal 4
PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan dalam kerjasama PARA PIHAK meliputi:

- (1) Pelaksanaan kegiatan mempedomani kewenangan masing-masing PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan ruang lingkup Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dijabarkan oleh PARA PIHAK dalam Rencana Kegiatan Kerja Sama yang menjadi lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PARA PIHAK berhak untuk:
 - a. Mendapatkan informasi teknologi pengolahan produk hewan;
 - b. Mendapatkan informasi transfer teknologi mulai teknologi pasca panen produk hewan, rumah potong hewan (RPH) dan rumah potong unggas (RPU), teknologi pengolahan produk hewan, pengelolaan Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan (Puskeswan);
 - c. Mendapatkan jaminan kesehatan hewan bagi ternak dan keamanan pangan untuk produk hewan yang diterima dengan informasi terintegrasi;
 - d. Mendapatkan informasi kelompok tani ternak dan pengusaha berprestasi untuk tempat magang dan sekolah lapangan;

- e. Mendapatkan informasi produk ternak serta harga ternak; dan
- f. Mendapatkan informasi *Supply and Demand* ternak dan produk hewan.

(2) PARA PIHAK berkewajiban untuk:

- a. Menyediakan informasi teknologi pengolahan produk hewan dan pengolahan limbah peternakan;;
- b. Menyediakan informasi transfer teknologi pasca panen produk hewan (daging, kulit, telur, susu dan tulang), teknologi pengolahan produk hewan, pengelolaan rumah potong hewan (RPH) dan rumah potong unggas (RPU), Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan (Puskeswan);
- c. Memberikan jaminan kesehatan hewan bagi ternak dan keamanan pangan untuk produk hewan yang diterima dengan informasi terintegrasi;
- d. Menyediakan informasi kelompok tani ternak dan pengusaha berprestasi untuk tempat magang dan sekolah lapangan;
- e. Menyediakan informasi produk ternak serta harga ternak; dan
- f. Memberikan informasi *Supply and Demand* ternak dan produk hewan.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing PIHAK dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan/atau apabila sewaktu-waktu diperlukan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk laporan pemantauan dan evaluasi untuk menjadi laporan bersama PARA PIHAK sebagai bahan masukan untuk merencanakan program selanjutnya, serta pertimbangan perpanjangan waktu Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

- a. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berakhir;
- b. Terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan untuk berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini; dan/atau
- c. Salah satu PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama secara sepihak karena PIHAK lainnya dianggap gagal untuk memenuhi kewajibannya, melalui pemberitahuan secara tertulis pengakhiran kerja sama dimaksud dengan mencantumkan dasar pengakhiran kerjasama tersebut dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat antar PARA PIHAK.

Pasal 11

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah adanya keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru hara, pemogokan massal, sabotase, kejadian kasus penyakit menular dan/atau akibat adanya kebijakan pemerintah pusat di bidang moneter dan perundang-undangan dan/atau hal-hal lainnya yang berakibat tidak dapat terpenuhinya hak dan kewajiban PARA PIHAK dan/atau PIHAK.
- (2) Apabila terjadi keadaan Kahar (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang mengalami kondisi dimaksud, wajib menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari pasca kejadian.
- (3) Pemenuhan kewajiban maupun hak salah satu PIHAK yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan melalui jalan musyawarah untuk mencapai kemufakatan.

Pasal 12

SURAT MENYURAT

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat, surat tercatat dan/atau email kepada masing-masing pihak, sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

Alamat : Jalan Gunung Sahari Raya Nomor 11 Kota Administrasi Jakarta Pusat

Nomor Telepon : (021) 6285484

Email : dkpkip.jakarta@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 202 Surabaya, Jawa Timur

Nomor Telepon : (031) 8292545-8280445-8285126

Email : disnak@jatimprov.go.id

- (2) Apabila salah satu PIHAK atau PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut secara tertulis, *e-mail* atau media lainnya secara resmi.
- (3) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13
PERUBAHAN/ADENDUM

- (1) Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam perubahan dan/atau adendum berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK atau usulan tertulis salah satu PIHAK.
- (2) PIHAK yang mengajukan perubahan dan/atau adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan usulan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya jangka waktu perjanjian ini.
- (3) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14
KETENTUAN LAIN-LAIN

Seluruh hak dan kewajiban PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak berakhir karena terjadinya pergantian Pejabat dari PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Surabaya pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



INDYAH ARYANI

PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TIMUR

PIHAK KESATU,



SUHARINI ELIAWATI

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
KEMENTERIAN PANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

10000
METERAI
TEMPEL
532ACAMX134965117

LAMPIRAN
 PERJANJIAN KERJA SAMA
 ANTARA
 PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA DAN PEMERINTAH
 PROVINSI JAWA TIMUR
 TENTANG
 PENGEMBANGAN SEKTOR PETERNAKAN DAN KESEHATAN
 HEWAN
 NOMOR : 451 TAHUN 2025
 NOMOR : 100.3.7.1/17/PKS/011.3/2025

RENCANA KEGIATAN PERJANJIAN KERJA SAMA

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	KEGIATAN/ TAHAPAN KERJA SAMA	SUMBER DANA	TAHUN 2025	INDIKATOR CAPAIAN		PENANGGUNG JAWAB
					OUTPUT	OUTCOME	
1.	Pertukaran informasi, aplikasi teknologi Peternakan dan Kesehatan Hewan	Informasi terkait situasi Peternakan dan Kesehatan Hewan di Jawa Timur dan DKI Jakarta	APBD dan APBN Jatim APBD dan APBN DKI Jakarta	√	Data Peternakan dan Kesehatan hewan	1. Pengendalian inflasi daerah 2. Pengendalian, pencegahan dan penanganan penyakit hewan menular strategis 3. Penjaminan keamanan pangan untuk produk hewan	Dinas Peternakan Prov. Jatim DKPKP Prov. DKI Jakarta
2.	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Pelaksanaan magang, pelatihan dan sekolah lapangan bagi petugas dan peternak	APBD dan APBN Jatim APBD dan APBN DKI Jakarta	√	Peningkatan pengetahuan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Dinas Peternakan Prov. Jatim DKPKP Prov. DKI Jakarta
3.	Pengendalian dan Pencegahan Penyakit hewan	1. Penerapan aplikasi lalu lintas HPM (Hewan Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit lainnya) 2. Analisa Resiko terhadap HPM yang memiliki perbedaan status penyakit antar wilayah	APBD dan APBN Jatim APBD dan APBN DKI Jakarta	√	1. Rekomendasi masuk, rekomendasi keluar dan sertifikat Veteriner lalu lintas HPM secara online melalui aplikasi 2. Ijin keluar/masuk ke Wilayah Jawa Timur/Kaltim melalui aplikasi jatim online single submission	1. Lalu lintas HPM antar wilayah dapat berjalan lancar 2. Fasilitasi lalu lintas HPM dari daerah dengan status penyakit yang berbeda	Dinas Peternakan Prov. Jatim DKPKP Prov. DKI Jakarta

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	KEGIATAN/ TAHAPAN KERJA SAMA	SUMBER DANA	TAHUN 2025	INDIKATOR CAPAIAN		PENANGGUNG JAWAB
					OUTPUT	OUTCOME	
4.	Pengolahan pasca panen produk hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesrawan	Menyediakan bahan olahan asal hewan yang bersertifikat	APBD dan APBN Jatim APBD dan APBN DKI Jakarta	√	Tersedianya bahan olahan asal hewan yang ASUH	Terjaminnya bahan olahan asal hewan yang diedarkan	Dinas Peternakan Prov. Jatim DKPKP Prov. DKI Jakarta
5.	Pemasaran dan pengawasan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Mengikuti dan mengadakan kegiatan promosi Peternakan dan Kesehatan hewan	APBD dan APBN Jatim APBD dan APBN DKI Jakarta	√	Pameran dan promosi Peternakan dan Kesehatan hewan	Tersedianya informasi terkini tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Dinas Peternakan Prov. Jatim DKPKP Prov. DKI Jakarta

PIHAK KEDUA,



INDYAH ARYANI

PIHAK KESATU,



SUHARINI ELIAWATI